



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muklis Ananda
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DSN Pantai Luas, Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2024;

Terdakwa Muklis Ananda ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025

Terdakwa didampingi oleh **Candoro Tua Manik, dkk**, Penasihat Hukum dari YLBH Asaro Keadilan yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kel. Dataran Rendah, Kec. Binjai Timur Kota Binjai untuk bertindak sendiri atau bersama sama sebagai Penasehat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MUKLIS ANANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKLIS ANANDA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda 1 (satu) miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Bk 5267 Phb Warna Hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru;
- 8 (delapan) Butir Pil Ekstasi Warna Kuning dengan berat 3,02 (tiga Koma Dua) Gram;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa MUKLIS ANANDA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MUKHLIS ANANDA** pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 Sekitar Pukul 02.30 wib atau setidaknya pada bulan November Tahun 2024 bertempat di Jl. Pasar IV Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menurut pasal 84 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa apabila

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 Sekitar Pukul 02.30 WIB saksi Devida Chandra bersama saksi Ogi Bimo (selaku petugas kepolisian Polres Binjai) yang sedang melaksanakan patroli mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya seseorang yang menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi. Kemudian petugas melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 00.00 WIB dan berdasarkan hasil penyelidikan selanjutnya saksi Ogi Bimo (Undercover Buy) menghubungi terdakwa dengan cara memesan Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir kepada kepada laki-laki mengatakan bahwa harga per butir pil ekstasi seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terjadi sepakat antara saksi Ogi Bimo dengan terdakwa dengan harga per butir seharga Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan antar saksi Ogi Bimo sepakat untuk bertemu di Jl. Taruna Kel.Satria Kec.Binjai Kota Kota Binjai, terdakwa mengatakan kepada saksi Putra Aditiya Pratama (Anak/berkas terpisah) yang saat itu sedang bersama saksi Putra Aditiya Pratama (anak/berkas terpisah) bahwa ada pembeli yang memesan pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 00.30 wib saksi Ogi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi Putra Aditiya Pratama (anak/berkas terpisah). Selanjutnya terdakwa dan saksi sepakat dan mengatakan nanti dikabarin, kemudian terdakwa dan saksi Putra Aditiya Pratama (Anak/berkas terpisah) langsung pergi menuju ke arah Mencirim untuk menemui seseorang laki-laki yang biasa dipanggil Jojo (sprin-Lidik) yang sebelumnya sudah dihubungi saksi Putra Aditiya Pratama untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir kepada Jojo (sprin-Lidik/229/XI/2024/Resba) tanggal 17 November

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan saksi Putra Aditiya Pratama menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis pil ekstasi sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Jojo (sprin-Lidik/229/XI/2024/Resba) tanggal 17 November 2024) dan menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi Putra Aditiya Pratama sebanyak 8 (delapan) butir warna kuning selanjutnya terdakwa dan saksi Putra Aditiya Pratama pergi menuju kejalan Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai untuk menemui si Pembeli (saksi Ogi Bima) sekitar pukul 02.15 wib terdakwa dan saksi Putra Aditiya (anak/berkas terpisah) bertemu kembali kepada si pembeli dan saksi Putra Aditiya menyerahkan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning kepada pembeli dan selanjutnya Pembeli dan beberapa orang laki-laki berpakaian sipil yang mengaku polisi dari Polres Binjai menangkap yang mana pembeli tersebut adalah Polisi dari Polres Binjai. Selanjutnya polres Binjai melakukan penyitaan terhadap 8 (delapan) butir pil ekatasi berwarna kuning dari tangan saksi Putra Aditiya Pratama, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dari kantong celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario BK 5267 PBH warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan saksi Putra Aditiya Pratama dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna penyelidikan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 188/10037/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRESNARIA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning berat netto 3,02 gram.

Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No. Lab : 6827 /NNF/2024 tanggal 18 November 2024 mengetahui Plh Kabidlabfor Polda Sumut oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Pemeriksa Dr.SUPIYANI, M.Si dan Husnah Sari M. Tanjung, S.P.d dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning kehijauan logo mahkota dengan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Muklis Ananda dan saksi Putra Aditiya Pratama adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU.RI No.35

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MUKHLIS ANANDA** pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 Sekitar Pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan November Tahun 2024 bertempat di Jl. Pasar IV Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menurut pasal 84 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 Sekitar Pukul 02.30 WIB saksi Devida Chandra bersama saksi Ogi Bimo (selaku petugas kepolisian Polres Binjai) yang sedang melaksanakan patroli mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya seseorang yang menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi. Kemudian petugas melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 00.00 WIB dan berdasarkan hasil penyelidikan selanjutnya saksi Ogi Bimo (Undercover Buy) menghubungi terdakwa dengan cara memesan Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir kepada kepada laki-laki mengatakan bahwa harga per butir pil ekstasi seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terjadi sepakat antara saksi Ogi Bimo dengan terdakwa dengan harga per butir seharga Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan antar saksi Ogi Bimo sepakat untuk bertemu di Jl. Taruna Kel.Satria Kec.Binjai Kota Kota

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai, terdakwa mengatakan kepada saksi Putra Aditiya Pratama (Anak/berkas terpisah) yang saat itu sedang bersama saksi Putra Aditiya Pratama (anak/berkas terpisah) bahwa ada pembeli yang memesan pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 00.30 wib saksi Ogi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi Putra Aditiya Pratama (anak/berkas terpisah). Selanjutnya terdakwa dan saksi sepakat dan mengatakan nanti dikabarin, kemudian terdakwa dan saksi Putra Aditiya Pratama (Anak/berkas terpisah) langsung pergi menuju ke arah Mencirim untuk menemui seseorang laki-laki yang biasa dipanggil Jojo (sprin-Lidik) yang sebelumnya sudah dihubungi saksi Putra Aditiya Pratama untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir kepada Jojo (sprin-Lidik/229/XI/2024/Resba) tanggal 17 November 2024 dan saksi Putra Aditiya Pratama menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis pil ekstasi sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Jojo (sprin-Lidik/229/XI/2024/Resba) tanggal 17 November 2024) dan menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi Putra Aditiya Pratama sebanyak 8 (delapan) butir warna kuning selanjutnya terdakwa dan saksi Putra Aditiya Pratama pergi menuju kejalan Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai untuk menemui si Pembeli (saksi Ogi Bima) sekitar pukul 02.15 wib terdakwa dan saksi Putra Aditiya (anak/berkas terpisah) bertemu kembali kepada si pembeli dan saksi Putra Aditiya menyerahkan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning kepada pembeli dan selanjutnya Pembeli dan beberapa orang laki-laki berpakaian sipil yang mengaku polisi dari Polres Binjai menangkap yang mana pembeli tersebut adalah Polisi dari Polres Binjai. Selanjutnya polres Binjai melakukan penyitaan terhadap 8 (delapan) butir pil ekatasi berwarna kuning dari tangan saksi Putra Aditiya Pratama, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dari kantong celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario BK 5267 PBH warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan saksi Putra Aditiya Pratama dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna penyelidikan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 188/10037/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRESNARIA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj



terdakwa berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning berat netto 3,02 gram.

Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No. Lab : 6827 /NNF/2024 tanggal 18 November 2024 mengetahui Plh Kabidlabfor Polda Sumut oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Pemeriksa Dr.SUPIYANI, M.Si dan Husnah Sari M. Tanjung, S.P.d dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning kehijauan logo mahkota dengan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Muklis Ananda dan saksi Putra Aditya Pratama adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Devida Chandra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa berawal pada saat saksi HENDRA A.GINTING, saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi HENDRA A.GINTING, saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 00.00 WIB dini hari, berdasarkan hasil penyelidikan, ketiga saksi menghubungi terdakwa MUKLIS ANANDA memesan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir;
- Bahwa terdakwa MUKLIS ANANDA mengatakan kepada saksi bahwa harga per butir pil ekstasi tersebut adalah sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian ketiga saksi sepakat dengan harga tersebut dan ketiga saksi juga sepakat untuk bertemu di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj



- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, ketiga saksi menuju ke lokasi yang telah disepakati tersebut, kemudian setibanya di lokasi, saksi HENDRA A GINTING berpisah dengan saksi DEVIDA CHANDRA dan OGI BIMO, saksi HENDRA A GINTING mengambil posisi yang tidak jauh dari saksi DEVIDA CHANDRA dan OGI BIMO, selanjutnya tidak lama menunggu, datang 2 (dua) orang laki-laki menghampiri saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam, pada saat Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA tersebut hendak menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi kepada saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO, pada saat yang bersamaan, saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO langsung menangkap terdakwa MUKLIS ANANDA dan Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA;
- Bahwa saksi HENDRA A GINTING langsung mendekat ke posisi saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO dan ikut melakukan penangkapan terhadap keduanya;
- Bahwa dari tangan Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA, ditemukan barang bukti 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning dan Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan terdakwa MUKLIS ANANDA yang mengakui bahwa benar 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning adalah milik Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan terdakwa MUKLIS ANANDA, yang diperoleh dari laki-laki yang biasa dipanggil JOJO di daerah Mencirim;
- Bahwa ketiga saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning disita dari tangan kanan Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru disita dari kantong celana sebelah kanan anak PUTRA ADITIYA PRATAMA, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru disita dari kantong celana sebelah kanan terdakwa MUKLIS ANANDA, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam disita dari hadapan anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan terdakwa MUKLIS ANANDA;
- Bahwa anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan terdakwa MUKLIS tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis Ekstasi tersebut; Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ogi Bimo, SH, di bawah janji menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa berawal pada saat saksi HENDRA A.GINTING, saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi HENDRA A.GINTING, saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 00.00 WIB dini hari, berdasarkan hasil penyelidikan, ketiga saksi menghubungi terdakwa MUKLIS ANANDA memesan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir;
- Bahwa terdakwa MUKLIS ANANDA mengatakan kepada saksi bahwa harga per butir pil ekstasi tersebut adalah sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian ketiga saksi sepakat dengan harga tersebut dan ketiga saksi juga sepakat untuk bertemu di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, ketiga saksi menuju ke lokasi yang telah disepakati tersebut, kemudian setibanya di lokasi, saksi HENDRA A GINTING berpisah dengan saksi DEVIDA CHANDRA dan OGI BIMO, saksi HENDRA A GINTING mengambil posisi yang tidak jauh dari saksi DEVIDA CHANDRA dan OGI BIMO, selanjutnya tidak lama menunggu, datang 2 (dua) orang laki-laki menghampiri saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam, pada saat Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA tersebut hendak menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi kepada saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO, pada saat yang bersamaan, saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO langsung menangkap terdakwa MUKLIS ANANDA dan Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA;
- Bahwa saksi HENDRA A GINTING langsung mendekat ke posisi saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO dan ikut melakukan penangkapan terhadap keduanya;
- Bahwa dari tangan Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA, ditemukan barang bukti 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning dan Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan terdakwa MUKLIS ANANDA yang mengakui bahwa benar 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning adalah milik Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan terdakwa MUKLIS ANANDA, yang diperoleh dari laki-laki yang biasa dipanggil JOJO di daerah Mencirim;
- Bahwa ketiga saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning disita dari tangan kanan Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru disita dari kantong celana sebelah kanan anak PUTRA ADITIYA PRATAMA, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru disita dari kantong celana sebelah kanan terdakwa MUKLIS ANANDA, dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj



Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam disita dari hadapan anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan terdakwa MUKLIS ANANDA;

- Bahwa anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan terdakwa MUKLIS tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis Ekstasi tersebut; Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Hendra A. Ginting, SH, di bawah janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa berawal pada saat saksi HENDRA A.GINTING, saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi;

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi HENDRA A.GINTING, saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 00.00 WIB dini hari, berdasarkan hasil penyelidikan, ketiga saksi menghubungi terdakwa MUKLIS ANANDA memesan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir;

- Bahwa terdakwa MUKLIS ANANDA mengatakan kepada saksi bahwa harga per butir pil ekstasi tersebut adalah sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian ketiga saksi sepakat dengan harga tersebut dan ketiga saksi juga sepakat untuk bertemu di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, ketiga saksi menuju ke lokasi yang telah disepakati tersebut, kemudian setibanya di lokasi, saksi HENDRA A GINTING berpisah dengan saksi DEVIDA CHANDRA dan OGI BIMO, saksi HENDRA A GINTING mengambil posisi yang tidak jauh dari saksi DEVIDA CHANDRA dan OGI BIMO, selanjutnya tidak lama menunggu, datang 2 (dua) orang laki-laki menghampiri saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam, pada saat Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA tersebut hendak menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi kepada saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO, pada saat yang bersamaan, saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO langsung menangkap terdakwa MUKLIS ANANDA dan Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA;

- Bahwa saksi HENDRA A GINTING langsung mendekat ke posisi saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO dan ikut melakukan penangkapan terhadap keduanya;



- Bahwa dari tangan Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA, ditemukan barang bukti 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning dan Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan terdakwa MUKLIS ANANDA yang mengakui bahwa benar 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning adalah milik Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan terdakwa MUKLIS ANANDA, yang diperoleh dari laki-laki yang biasa dipanggil JOJO di daerah Mencirim;
- Bahwa ketiga saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning disita dari tangan kanan Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru disita dari kantong celana sebelah kanan anak PUTRA ADITIYA PRATAMA, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru disita dari kantong celana sebelah kanan terdakwa MUKLIS ANANDA, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam disita dari hadapan anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan terdakwa MUKLIS ANANDA;
- Bahwa anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan terdakwa MUKLIS tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis Ekstasi tersebut; Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Anak Putra Aditya Pratama, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2024, sekira pukul 00.00 WIB terdakwa MUKLIS ANANDA mengatakan kepada Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA bahwa ada seseorang dan memesan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir kepadanya;
- Bahwa Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA langsung menyetujui pesanan tersebut, kemudian Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakawa MUKLIS ANANDA pergi menuju ke Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, karena sebelumnya Terdakawa MUKLIS ANANDA sudah sepakat untuk bertemu dengan pembeli dilokasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakawa MUKLIS ANANDA sampai dan bertemu dengan pembeli dilokasi tersebut, kemudian pembeli mengatakan kepada Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA ingin memesan 8 (delapan) butir pil ekstasi, selanjutnya Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA mengatakan bahwa harga perbutirnya Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pembeli tersebut setuju, selanjutnya anak PUTRA ADITIYA PRATAMA langsung menghubungi JOJO dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna biru milik Anak dan memesan Narkotika



Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir kepada JOJO;

- Bahwa JOJO menyetujuinya dan sepakat untuk bertemu di daerah MENCIRIM, selanjutnya Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA pergi menuju ke daerah MENCIRIM, setelah anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA sampai dan bertemu dengan JOJO, selanjutnya JOJO memberikan kepada Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning;
- Bahwa setelah Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA menerima 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning tersebut, kemudian Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA langsung pergi menuju ke Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, untuk menemui pembeli, selanjutnya sekira pukul 02.15 WIB Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA sampai di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, dan bertemu kembali dengan pembeli;
- Bahwa pada saat anak PUTRA ADITIYA PRATAMA hendak menyerahkan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning tersebut kepada pembeli, Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA langsung ditangkap oleh pembeli dan beberapa orang laki-laki berpakaian sipil yang mengaku polisi dari Polres Binjai yaitu saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO, dan belakangan juga Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA ketahui bahwa pembeli tersebut adalah polisi yang sedang menyamar;
- Bahwa Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA diinterogasi dan mengakui bahwa benar narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning dari tangan kanan saya, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dari kantong celana sebelah kanan anak PUTRA ADITIYA PRATAMA, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa MUKLIS ANANDA, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam dari hadapan anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis ekstasi tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2024, sekira pukul 00.00 Wib terdakwa MUKLIS ANANDA dihubungi oleh seseorang dan memesan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian terdakwa MUKLIS ANANDA mengatakan kepada si pembeli tersebut untuk menunggu dan nanti akan terdakwa MUKLIS ANANDA kabari;
- Bahwa kemudian terdakwa MUKLIS ANANDA mengatakan kepada Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA bahwa ada seseorang dan memesan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir kepadanya;
- Bahwa Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA langsung menyetujui pesanan tersebut, kemudian Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA pergi menuju ke Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, karena sebelumnya Terdakwa MUKLIS ANANDA sudah sepakat untuk bertemu dengan pembeli dilokasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA sampai dan bertemu dengan pembeli dilokasi tersebut, kemudian pembeli mengatakan kepada Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA ingin memesan 8 (delapan) butir pil ekstasi, selanjutnya Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA mengatakan bahwa harga perbutirnya Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pembeli tersebut setuju, selanjutnya anak PUTRA ADITIYA PRATAMA langsung menghubungi JOJO dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna biru milik Anak dan memesan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir kepada JOJO;
- Bahwa JOJO menyetujuinya dan sepakat untuk bertemu di daerah MENCIRIM, selanjutnya Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA pergi menuju ke daerah MENCIRIM, setelah anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA sampai dan bertemu dengan JOJO, selanjutnya JOJO memberikan kepada Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning;
- Bahwa setelah Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA menerima 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning tersebut, kemudian Anak PUTRA ADITIYA

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA langsung pergi menuju ke Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, untuk menemui pembeli, selanjutnya sekira pukul 02.15 WIB Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA sampai di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, dan bertemu kembali dengan pembeli;

- Bahwa pada saat anak PUTRA ADITIYA PRATAMA hendak menyerahkan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning tersebut kepada pembeli, Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA langsung ditangkap oleh pembeli dan beberapa orang laki-laki berpakaian sipil yang mengaku polisi dari Polres Binjai yaitu saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO, dan belakangan juga Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA ketahui bahwa pembeli tersebut adalah polisi yang sedang menyamar;

- Bahwa Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA diinterogasi dan mengakui bahwa benar narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning dari tangan kanan saya, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dari kantong celana sebelah kanan anak PUTRA ADITIYA PRATAMA, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa MUKLIS ANANDA, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam dari hadapan anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning (berat netto 3,02 gram);
2. 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru;
3. 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi HENDRA A.GINTING, saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO mendapat informasi dari masyarakat yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi;

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi HENDRA A.GINTING, saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 00.00 WIB dini hari, berdasarkan hasil penyelidikan, ketiga saksi menghubungi terdakwa MUKLIS ANANDA memesan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024, sekira pukul 00.00 Wib terdakwa MUKLIS ANANDA dihubungi oleh seseorang dan memesan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian terdakwa MUKLIS ANANDA mengatakan kepada si pembeli tersebut untuk menunggu dan nanti akan terdakwa MUKLIS ANANDA kabari;
- Bahwa kemudian terdakwa MUKLIS ANANDA mengatakan kepada Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA bahwa ada seseorang dan memesan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir kepadanya;
- Bahwa Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA langsung menyetujui pesanan tersebut, kemudian Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakawa MUKLIS ANANDA pergi menuju ke Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, karena sebelumnya Terdakawa MUKLIS ANANDA sudah sepakat untuk bertemu dengan pembeli dilokasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakawa MUKLIS ANANDA sampai dan bertemu dengan pembeli dilokasi tersebut, kemudian pembeli mengatakan kepada Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA ingin memesan 8 (delapan) butir pil ekstasi, selanjutnya Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA mengatakan bahwa harga perbutirnya Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pembeli tersebut setuju, selanjutnya anak PUTRA ADITIYA PRATAMA langsung menghubungi JOJO dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna biru milik Anak dan memesan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir kepada JOJO;
- Bahwa JOJO menyetujuinya dan sepakat untuk bertemu di daerah MENCIRIM, selanjutnya Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakawa MUKLIS ANANDA pergi menuju ke daerah MENCIRIM, setelah anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakawa MUKLIS ANANDA sampai dan bertemu dengan JOJO, selanjutnya JOJO memberikan kepada Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA menerima 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning tersebut, kemudian Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA langsung pergi menuju ke Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, untuk menemui pembeli, selanjutnya sekira pukul 02.15 WIB Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA sampai di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, dan bertemu kembali dengan pembeli;
 - Bahwa pada saat anak PUTRA ADITIYA PRATAMA hendak menyerahkan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning tersebut kepada pembeli, Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA langsung ditangkap oleh pembeli dan beberapa orang laki-laki berpakaian sipil yang mengaku polisi dari Polres Binjai yaitu saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO, dan belakangan juga Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA ketahui bahwa pembeli tersebut adalah polisi yang sedang menyamar;
 - Bahwa Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA diinterogasi dan mengakui bahwa benar narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning dari tangan kanan saya, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dari kantong celana sebelah kanan anak PUTRA ADITIYA PRATAMA, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa MUKLIS ANANDA, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam dari hadapan anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Setiap Orang
 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj



perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan daripadanya tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Mukhlis Ananda adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Tapa Hak atau Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur, sehingga jika salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini terbukti adanya;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada saat saksi HENDRA A.GINTING, saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi HENDRA A.GINTING, saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 00.00 WIB dini hari, berdasarkan hasil penyelidikan, ketiga saksi menghubungi terdakwa MUKLIS ANANDA memesan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024, sekira pukul 00.00 Wib terdakwa MUKLIS ANANDA dihubungi oleh seseorang dan memesan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian terdakwa MUKLIS ANANDA mengatakan kepada si pembeli tersebut untuk menunggu dan nanti akan terdakwa MUKLIS ANANDA kabari, kemudian terdakwa MUKLIS ANANDA mengatakan kepada Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA bahwa ada seseorang dan memesan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir kepadanya dan Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA langsung menyetujui pesanan tersebut,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakawa MUKLIS ANANDA pergi menuju ke Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, karena sebelumnya Terdakawa MUKLIS ANANDA sudah sepakat untuk bertemu dengan pembeli dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 00.30 WIB Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakawa MUKLIS ANANDA sampai dan bertemu dengan pembeli dilokasi tersebut, kemudian pembeli mengatakan kepada Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA ingin memesan 8 (delapan) butir pil ekstasi, selanjutnya Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA mengatakan bahwa harga perbutirnya Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pembeli tersebut setuju, selanjutnya anak PUTRA ADITIYA PRATAMA langsung menghubungi JOJO dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna biru milik Anak dan memesan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir kepada JOJO dan JOJO menyetujuinya dan sepakat untuk bertemu di daerah MENCIRIM, selanjutnya Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakawa MUKLIS ANANDA pergi menuju ke daerah MENCIRIM, setelah anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakawa MUKLIS ANANDA sampai dan bertemu dengan JOJO, selanjutnya JOJO memberikan kepada Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning;

Menimbang, bahwa setelah Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA menerima 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning tersebut, kemudian Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakawa MUKLIS ANANDA langsung pergi menuju ke Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, untuk menemui pembeli, selanjutnya sekira pukul 02.15 WIB Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakawa MUKLIS ANANDA sampai di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, dan bertemu kembali dengan pembeli dan pada saat anak PUTRA ADITIYA PRATAMA hendak menyerahkan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning tersebut kepada pembeli, Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakawa MUKLIS ANANDA langsung ditangkap oleh pembeli dan beberapa orang laki-laki berpakaian sipil yang mengaku polisi dari Polres Binjai yaitu saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO, dan belakangan juga Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA ketahui bahwa pembeli tersebut adalah polisi yang sedang menyamar; bahwa Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakawa MUKLIS ANANDA diinterogasi dan mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakawa MUKLIS ANANDA, lalu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning dari tangan kanan saya, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dari kantong celana sebelah kanan anak PUTRA ADITIYA PRATAMA, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa MUKLIS ANANDA, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam dari hadapan anak PUTRA ADITIYA PRATAMA dan Terdakwa MUKLIS ANANDA;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa bersama Anak Putra Aditya Pratama bermufakat untuk menjual narkotika Jenis Pil Ekstasi tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning (berat netto 3,02 gram), 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesalai dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muklis Ananda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muklis Ananda oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning (berat netto 3,02 gram);
 - 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5267 PBH warna hitam.
- Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 06 Pebruari 2025 oleh kami, Bakhtiar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Fadel

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardamean Batee, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Bakhtiar, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H.